



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxx, tempat/ tanggal lahir: xxx, Agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman xxx, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai Penggugat;

Lawan

xxx, tempat/ tanggal lahir: xxx, Agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dahulu xxx, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, alamat terakhir tidak diketahui, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 1 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 1 Juli 2021 dengan Register Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Klb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Juli 1998 di muka Pemuka Agama Kristen Protestan bernama Pdt. D.M.T. Meller, Sth di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Pola Tribuana Kalabahi, Klasis Alor Barat Laut sebagaimana tercatat dalam Surat Nikah Nomor 941 (Bukti P.1);
2. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan di Muka Pemuka Agama Kristen Protestan bernama Pdt. D.M.T. Meller, Sth di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Pola Tribuana Kalabahi, Klasis Alor Barat Laut sebagaimana tercatat dalam Buku Register Perkawinan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 230/1997 (Bukti P.2);
3. Bahwa dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (Empat) anak masing-masing :

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) xxx, lahir di Kupang pada tanggal 4 Oktober 1996 dan kini bersekolah di Universitas Nusa Cendana Kupang pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis (Bukti P.3);
- 2) xxx, lahir di Kalabahi pada tanggal 7 Juni 2000 dan sudah tamat SMA (Bukti P.4);
- 3) xxx, lahir di Kalabahi pada tanggal 1 September 2004 dan kini bersekolah di SMA Kristen 2 Kalabahi (Bukti P.6);
- 4) xxx, lahir di Kalabahi pada tanggal 1 Oktober 2009 dan kini bersekolah di SD GMIT 03 Kalabahi (Bukti P.7);
4. Bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan dan tinggal bersama berjalan harmonis. Kebahagiaan yang didambakan oleh setiap pasangan muda-mudi yang baru menikah dan berumah tangga sungguh dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat. Hidup saling melengkapi suami-istri sungguh terasa dalam kehangatan kasih sayang dalam rumah tangga. Saling menerima kelebihan dan kekurangan pasangan hidup, kebahagiaan hidup sungguh indah menghiasi taman rumah tangga. Namun seiring perjalanan waktu Tergugat yang awal dikenal semasa pacaran hingga bersepakat membangun mahlighai rumah tangga dalam ikatan perkawinan yang sah mulai menunjukkan sifat aslinya. Sikap arogansi, cemburu dan mau menang sendiri mulai perlahan-lahan muncul dan tidak bias diredupkan walau Penggugat seringkali memilih mengalah. Diujung dari mata rantai persoalan ini, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak selama kurang lebih 7 tahun;
5. Bahwa selain tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, Tergugat juga mulai tidak memelihara persekutuan rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat mulai membangun hubungan asmara dengan mantan kekasihnya yang adalah teman semasa SMA yang kini berdomisili di Kupang;
6. Bahwa selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda pertengkaran dan keributan sehingga tidak harmonis dan mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran, ada upaya mediasi yang dilakukan keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil dan tidak ada upaya mediasi keluarga lebih lanjut sehingga berujung perpisahan dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dan lebih memilih merasa nyaman hidup bersama keluarga di Kota Kupang;
7. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, komunikasi via telepon layaknya suami istri dan anak-anak masih berjalan

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun tidak selancar apa yang diharapkan dan komunikasi itu terhenti sama sekali mulai tanggal 24 Maret 2014;

8. Bahwa selama Tergugat hidup bersama hingga meninggalkan Penggugat dan anak-anak hamper seluruh beban hidup dipikul oleh penggugat. Suami lebih memilih pasif dirumah dan jika hal ini disinggung oleh Penggugat maka Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat sungguh menyadari beratnya memikul tanggungjawab dalam rumah tangga dengan berperan ganda sebagai bapak dan ibu bagi kelima orang anak. Tergugat sama sekali tidak merasa terbeban dengan kelima orang anaknya yang sementara bersekolah dan membutuhkan biaya dari bapaknya yang adalah Tergugat tapi justru pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tanpa merasa berat tanggungjawab pada anak-anak;

10. Bahwa kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat bersama anak-anak selama kurang lebih 7 tahun dengan tidak menunaikan kewajiban sebagai suami dan bapak dalam menjaga, melindungi, mengayomi, dan menafkahi Penggugat bersama anak-anak cukup beralasan untuk Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Kalabahi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan permasalahan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;

I. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan, Penggugat mohon dengan hormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar sebagai berikut:

DALAM PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan hukum hak asuh anak berada ditangan penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi agar mengirimkan salinan Putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor untuk menrbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil sebagaimana risalah panggilan sidang pertama tanggal 2 Juli 2021 untuk sidang tanggal 9 Agustus 2021 dan panggilan kedua tanggal 12 Agustus 2021 untuk sidang tanggal 16 Nopember 2021, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat dianggap telah tidak menggunakan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat (*verstek*) dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta perkawinan Nomor: 230/1997 tertanggal 23 September 1997, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5305010906070173, tertanggal 4 Juni 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10/1998, tertanggal 26 Januari 1998 atas nama xxx diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 91/2000, tertanggal 20 Maret 2019 atas nama xxx, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5305-LT-02082018-0002, tertanggal 8 Agustus 2018 atas nama xxx, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5305-LT-24102013-0010, tertanggal 8 November 2013 atas nama xxx, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 5305166003740001, tertanggal 8 Maret 2019 atas nama xxx, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Nikah Nomor: 941 tertanggal 3 April 2001, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor: BKPSDM.800/444/II/2021, tertanggal 11 Januari 2021, diberi tanda P-9;

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-1 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. xxx, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa nama suami Penggugat adalah Salmun Henderland Messakh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Juli 1998 di gereja Pola yang dipimpin oleh Ibu pendeta Meller, S.Th;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Anak-anak dari Penggugat dan Tergugat adalah:
 - xxx, sekarang sedang kuliah di Undana Kupang.
 - xxx, sekarang sudah lulus SMA.
 - xxx, sekarang kelas III SMA.
 - xxx, sekarang sudah kelas VI SD.
- Bahwa sekarang anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Potmo, RT.009/RW.004 Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor setelah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Rumah tersebut adalah milik mereka sendiri;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan baik-baik saja namun setelah lahir anak pertama mulai sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui dari cerita Penggugat;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang lebih tua dari saksi;
- Bahwa penyebab cekcok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang suka cemburu, kasar dan marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai bidan di Puskesmas Lembur;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa sehari-hari yang berada di rumah adalah Tergugat;
- Bahwa ketika terjadi cekcok tidak ada kekerasan fisik yang dilakukan Penggugat atau Tergugat, mereka hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa cekcok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak lama;
- Bahwa Tergugat menghilang/pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014;
- Bahwa sebelum pergi Tergugat tidak pernah memberitahu bahwa akan berkunjung ke suatu tempat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat menghilang/pergi meninggalkan Penggugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat menghilang/ pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat sempat meminta ijin kepada Penggugat sebelum pergi atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak tahun 2014 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi atau tidak;
- Bahwa anak-anak dari penggugat dan Tergugat sudah paham bahwa Tergugat pergi meninggalkan mereka;
- Bahwa sejak tahun 2014 sampai sekarang Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa sejak tahun 2014 sampai sekarang Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2014 sampai sekarang Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu anak-anak pernah mengunjungi Tergugat atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi dasar konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ada hubungan spesial dengan wanita lain/ wanita idaman lain;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana wanita idaman lain dari Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat bukan orang yang suka marah-marah;
- Bahwa kondisi kehidupan anak-anak selalu baik-baik dan layak selama tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa pernah ada mediasi dari keluarga untuk mendamaikan penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Mediasi tersebut tidak berhasil karena masing-masing pihak mempertahankan pendapatnya;
- Bahwa saksi lupa kapan mediasi tersebut dilakukan;
- Bahwa Penggugat tidak punya hubungan spesial dengan laki-laki lain/pria idaman lain;
- Bahwa sebelum tahun 2014 Tergugat pernah merantau;
- Bahwa xxx dan xxx itu marga;
- Bahwa tidak ada masalah ketika Penggugat dan Tergugat bercerai lalu anak-anak tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat berpacaran pada tahun 1997 keluarga Penggugat tidak setuju hubungan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat tidak menyetujui hubungan Penggugat dan Tergugat saat itu karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Tergugat tinggal di Kupang sebelum menikah dengan Penggugat;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering mengunjungi Penggugat di Alor sebelum menikah, demikian juga Penggugat sering mengunjungi Tergugat di Kupang;
- Bahwa Anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu ada prosesi adat sebelum kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat di Kupang;
- Bahwa keluarga Penggugat tahu saat kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengakui anak pertama (Jimmy A. Messakh) sebagai anaknya;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat atas dasar saling cinta dan tidak ada paksaan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sendiri di rumah mereka;
- Bahwa setelah menikah tidak ada campur tangan keluarga Penggugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan wanita idaman lain (WIL) Tergugat;
- Bahwa yang sering cemburu adalah Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai pria idaman lain (PIL);
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa selama 7 (tujuh) ini tidak ada usaha dari Penggugat untuk mempertahankan perkawinan mereka;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. xxx, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sabagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lama bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Juli 1998 di gereja Pola yang dipimpin oleh Ibu pendeta Meller, S.Th;
- Bahwa saksi sudah mengenal Penggugat sebelum Penggugat kawin dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di RT.009/ RW. 004, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor sebelum kawin dengan Tergugat;
- Bahwa sebelum kawin Tergugat tinggal di Kupang, setelah kawin dengan Penggugat baru Tergugat tinggal dengan Penggugat di Alor;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Anak-anak dari Penggugat dan Tergugat adalah:
 - xxx, sekarang sedang kuliah di Undana Kupang.
 - xxx, sekarang sudah lulus SMA.
 - xxx, sekarang kelas III SMA.
 - xxx, sekarang sudah kelas VI SD.
- Bahwa sekarang anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Rumah saksi agak jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja namun pada tahun 2013 mulai sering ada keributan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi sering menegur Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada kekerasan fisik atau tidak ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terdengar jelas dari rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali menegur Penggugat dan Tergugat ketika sedang bertengkar pada siang hari;
- Bahwa setelah ditegur Penggugat dan Tergugat tidak bertengkar lagi;
- Bahwa saat saksi menegur Penggugat dan Tergugat ketika bertengkar ada Penggugat, Tergugat dan anak-anak saja;
- Bahwa anak-anak melihat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat menghilang/ pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Tergugat keluar dari rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan Tergugat pergi kemana kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali sejak pergi pada tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak tahun 2014 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi atau tidak;
- Bahwa anak-anak saksi berteman dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai bidan di Puskesmas Lembur;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja, di rumah saja;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi alasan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika terjadi pertengkaran ada kekerasan fisik atau tidak yang dilakukan Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa pernah ada mediasi dari keluarga untuk mendamaikan penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir saat mediasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana mediasi tersebut dilakukan;
- Bahwa saksi dengar dari tetangga bahwa pernah ada mediasi untuk mendamaikan penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak punya hubungan spesial dengan laki-laki lain/ pria idaman lain;
- Bahwa sebelum tahun 2014 Tergugat pernah merantau/ bekerja di kapal barang ke Surabaya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sendiri di rumah mereka;
- Bahwa setelah menikah tidak ada campur tangan keluarga Penggugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai pria idaman lain (PIL);
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

3. xxx, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sudah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Anak-anak dari Penggugat dan Tergugat adalah:
 - xxx, sekarang sedang kuliah di Undana Kupang.
 - xxx, sekarang sudah lulus SMA.

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xxx, sekarang kelas III SMA.
- xxx, sekarang sudah kelas VI SD.
- Bahwa sekarang anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa kehidupan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat sangat layak saat ini;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai anak buah kapal dan tidak kembali ke Alor sejak tahun 2013;
- Bahwa kapal tersebut berlayar ke Jawa;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat ijin kepada Penggugat atau tidak sebelum bekerja di kapal;
- Bahwa sebelum bekerja di kapal Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat keterangan dari pemerintah setempat terkait keberadaan Tergugat atau tidak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung harmonis namun setelah itu sering ada ribut-ribut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada kekerasan fisik yang terjadi ketika ada keributan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keributan tersebut terjadi pada tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui keributan tersebut karena kami bertetangga;
- Bahwa yang saksi dengar penyebab keributan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki hubungan spesial dengan wanita lain;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung, hanya mendengar dari tetangga yang lain;
- Bahwa Penggugat tidak punya hubungan spesial dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja dan mengurus anak saja;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja UPTD Puskesmas Mainang Kabupaten Alor maka sebelum lebih lanjut mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil yang harus dipenuhi Penggugat sebelum mengajukan gugatan cerai, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-9 berupa surat Bupati Alor Nomor: BKPSDM.800/444/I/2021 tentang surat keterangan untuk melakukan perceraian ternyata Penggugat telah memperoleh izin dari Pejabat yakni Bupati Alor untuk melakukan proses perceraian yang ditetapkan pada tanggal 11 Januari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memperoleh izin dari pejabat untuk melakukan proses perceraian, maka Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal (2) nya menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-8 berupa surat nikah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen protestan pada tahun 1998 maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Juli 1998 secara agama Kristen Protestan dihadapan pdt. D.M.T Meler, STh di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Pola Tribuana Kalabahi, Klasis Alor Barat Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor (*vide* P-1)

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat?

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian yaitu, sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan/ dasar gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tidak memuat penjelasan tentang pengertian dan kriteria hukum “tanpa alasan yang sah”, sehingga dapat ditafsirkan bahwa jika ada hal-hal dalam rumah tangga suami dan isteri yang sangat buruk, sehingga dianggap pantas bagi suami atau isteri untuk meninggalkan pihak lainnya itu. Begitu juga terhadap kalimat “hal lain di luar kemampuannya, tidak ada penjelasan tentang pengertian itu, sehingga dapat ditafsirkan bahwa faktor yang menyebabkan suami atau isteri meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut, baik dengan atau tanpa izin dan alasan yang sah (M. Syaifuddin, Hukum Perceraian, hal 192 dan 193);

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sedangkan mengenai alasan sebagaimana huruf f di atas, dibedakan pengertian “perselisihan dengan “pertengkaran”. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan isteri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya suami atau isteri memahami bahwa perkawinan sebagai sarana hasrat seksual semata atau mengutamakan/ mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun “pertengkaran” adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan isteri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/ verbal yang menjurus kasar, menghina dan mengumpat), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (melempar dengan benda-benda, menampar/ memukul) yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami dan isteri bahkan keluarga (M. Syaifuddin, Hukum Perceraian, hal 208);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagai ikatan lahir, merupakan hubungan hukum untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri yang merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata. Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas untuk hidup bersama sebagai suami isteri;

Bahwa saksi xxx pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis dan baik-baik saja. Namun setelah lahir anak yang pertama, sering terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh rasa cemburu Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat juga sering bersikap kasar dan marah-marah kepada Penggugat. Hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat. Namun sepengetahuan saksi yang menjadi dasar konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki hubungan spesial dengan wanita lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pernah kembali lagi hingga sekarang;

Bahwa saksi xxx pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2013 sering terjadi keributan bahkan saksi sampai dua kali menegur Penggugat dan Tergugat agar tidak bertengkar;
- Bahwa pada tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain;

Bahwa saksi xxx pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis. Namun, sejak tahun 2013 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat memiliki hubungan spesial dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2013, Tergugat bekerja sebagai Anak Buah Kapal dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat dan sekarang saksi tidak tahu tentang keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi xxx, xxx dan xxx yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta bahwa sejak sekitar tahun 2013 sering terjadi pertengkaran dalam kehidupan rumah Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain. Lalu kemudian sekitar tahun 2013 atau tahun 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan sepanjang itu, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat. Bahkan keberadaan Tergugat pun tidak diketahui sekarang;

Menimbang, bahwa dari ketidakhadiran Tergugat di persidangan serta tidak mengirimkan suatu jawaban atas gugatan Penggugat maka Tergugat dipandang telah mengakui atau setidaknya tidak membantah isi gugatan Penggugat maka menurut hukum Tergugat dianggap telah membenarkan fakta terkait terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kepergian Tergugat sekitar tahun 2013 atau sekitar tahun

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 adalah seizin Penggugat atau pun ada faktor-faktor atau alasan-alasan yang dianggap pantas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Justru berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Tergugatlah yang sering bersikap kasar dan marah-marah kepada Penggugat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepergian Tergugat tersebut adalah tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak sekitar tahun 2013 atau sekitar tahun 2014 dan tanpa pernah kembali lagi menemui Penggugat, bahkan keberadaannya pun tidak diketahui sekarang, maka dari itu Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai suami isteri untuk hidup bersama sehingga keadaan yang demikian itu tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan maka senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka dua yang menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, selain menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Penggugat juga menuntut agar anak-anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat, terhadap persoalan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menyebutkan, baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan memberi keputusan. Pasal 47 ayat (1) nya menyebutkan, anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Dan Pasal 50 ayat (1) nya menyebutkan Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa dari Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) tersebut di atas dapat disimpulkan dewasa adalah orang yang sudah mencapai 18 tahun atau sudah pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak, yakni xxx, Laki-laki, lahir di Kupang tanggal 4 Oktober 1996, xxx, Laki-laki, Lahir di Kalabahi tanggal 7 Juni 2000, xxx, Laki-laki, lahir di Kalabahi tanggal 1 September 2004 dan xxx, Laki-Laki, lahir di Kalabahi tanggal 1 Oktober 2009 (*vide* P-2 sampai dengan P-6);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggal lahir dari anak-anak tersebut maka anak pertama yang bernama xxx saat ini telah berumur 25 tahun dan anak kedua yang bernama xxx saat ini telah berumur 21 tahun. Oleh karena kedua anak tersebut saat ini telah berumur di atas 18 (delapan belas) maka kedua anak tersebut tergolong telah dewasa dan oleh karenanya terhadap kedua anak tersebut tidak perlu untuk ditetapkan mengenai hak asuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan anak Penggugat dan Tergugat yang masih tergolong anak atau di bawah umur 18 (delapan belas tahun) yaitu anak ketiga yang bernama Maxtel Daud Messakh yang saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Jorel Nitanel Messakh yang saat ini berumur 12 (dua belas) tahun sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat dan Penggugat juga yang membiayai biaya pendidikan dan kehidupan anak-anak tersebut. Di samping itu, sepanjang persidangan tidak ada fakta atau bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat tidak cakap mengasuh kedua anak-anaknya yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat. Ataupun bukti lain yang menunjukkan bahwa Penggugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut serta tidak ada faktor atau keadaan lain yang sifatnya luar biasa sehingga anak-anak tersebut tidak layak diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sementara di sisi lain, dari fakta sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat berikut anak-anaknya sejak sekitar tahun 2014 tanpa pernah kembali lagi untuk menemui Penggugat ataupun anak-anaknya dan keberadaan Tergugat pun sekarang tidak diketahui. Fakta ini mencerminkan bahwa Tergugat selaku ayah telah lalai terhadap tanggungjawabnya atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan anak-anaknya. Atau jika pada kenyataannya Tergugat tidak mampu secara ekonomi setidaknya Tergugat memberikan kasih sayang atau perhatian terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka demi kepentingan terbaik anak guna tumbuh kembangnya Majelis Hakim memandang cukup beralasan kedua anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat. Dengan demikian petitum angka tiga patut dikabulkan sebagian yaitu hanya terhadap anak ketiga yang bernama Maxtel Daud Messakh dan anak keempat yang bernama Jorel Nitanel Messakh;

Menimbang, bahwa kehadiran anak dalam suatu perkawinan merupakan hal yang diimpikan oleh setiap pasangan, anak merupakan karunia tuhan yang luar biasa, sehingga dia wajib dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawab itu merupakan kewajiban kedua orang tuanya walaupun kedua orang tuanya telah berpisah. Dengan demikian maka walaupun kedua anak Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam asuhan Penggugat. Namun dengan ketentuan tetap diberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak tanpa halangan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, dengan demikian maka diperintahkan kepada para pihak untuk memberitahukan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, dengan demikian maka petitum angka lima beralasan untuk dikabulkan. Di samping itu menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Panitera juga memiliki kewajiban untuk memberitahukan salinan putusan ini. Dengan demikian maka selain memerintahkan para pihak juga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Pengadilan Negeri Kalabahi untuk memberitahukan salinan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, gugatan Penggugat tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan azas-azas keadilan serta kepatutan;

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Klb



Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek* dan yang dikabulkan adalah mengenai pokok perkara, maka sangatlah adil Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 atas perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rbg. (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 5 Juli 1998 dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor sesuai Akta Perkawinan Nomor: 230/1997 tanggal 23 Desember 1997 adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Menetapkan anak xxx, lahir di Kalabahi, tanggal 1 September 2004 dan xxx, lahir di Kalabahi, tanggal 1 Oktober 2009 berada dalam asuhan Penggugat. Dengan ketentuan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak tanpa halangan dari pihak manapun;
5. Memerintahkan kepada para pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap, guna dicatat dalam register untuk itu;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Kamis, tanggal 25 Nopember 2021, oleh kami, I Made Wiguna, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H. dan Regy Trihardianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Klb tanggal 1 Juli 2021, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Helton B.K. Wadu, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ratri Pramudita, S.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Helton B. K. Wadu, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya proses	Rp1.250.000,00
2. PNBP	Rp60.000,00
3. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)